



**P U T U S A N**

**Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ tahun 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dkk, para Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, alamat Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 133/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal tahun 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal tahun 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 66 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 66 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan primeir Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa meminta maaf sebesar-besarnya kepada saksi 1/ Istri dan anak korban 1/ Anak Sambung karena telah melakukan perbuatan melawan hukum negara dan agama yang mana seharusnya Terdakwa sebagai orang tua melindungi istri dan anak;
2. Terdakwa menyesali dan bertobat tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan agama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa pada Tahun 2014 (hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti) sampai dengan bulan Juni 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022, di rumah yang beralamat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 2014 (hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti) ketika anak korban 1 (anak tiri Terdakwa) yang masih kelas 3 (tiga) SD, dijemput pulang sekolah oleh Terdakwa lalu di bawa pulang ke Rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 12:00 WIB, ketika anak korban 1 (anak tiri Terdakwa) sedang rebahan di depan TV, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban 1 ke kamar milik saksi 1 (yang merupakan istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/03/IV/2013 Pada hari Selasa tahun 2013), kemudian anak korban 1 di taruh di atas kasur selanjutnya Terdakwa melepas celana milik saksi anak korban 1 lalu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban 1, setelah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya kemudian anak korban 1 kembali memasang celananya dan Terdakwa mengatakan “jangan kasih tau mama, kalau lama bilang aja lagi cuci piring!”, kemudian anak korban 1 langsung keluar kamar ;
- Bahwa kemudian pada Tahun 2018 (hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti), sekira pukul 05:00 WIB, pada saat anak korban 1 sedang tidur/istirahat di rumah yang berada di Demak, Provinsi Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mendatangi anak korban 1 lalu memegang kemaluan anak korban 1, setelah itu anak korban 1 kaget dan terbangun lalu melihat Terdakwa sudah berada diatasnya, tidak lama kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya (penis) lalu membuka celana anak korban 1 kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban 1, tidak lama

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melepas penisnya lalu memasang celana dan pergi meninggalkan anak korban 1;

- Bahwa kemudian masih pada Tahun 2018 (hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti), pada saat saksi 1 (ibu kandung dari anak korban 1) sedang berselisih paham dengan anak korban 1 yang kemudian anak korban 1 merasa tersudutkan dikarenakan anak korban 1 merasa ibu kandungnya (saksi 1) lebih membela Terdakwa selaku ayah tiri anak korban 1, akhirnya anak korban 1 menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi saksi 1 tidak langsung mempercayai keterangan anak korban 1 begitu saja, setelah itu saksi 1 berusaha mencari bukti-bukti atas keterangan anak korban 1;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 16 Juli 2022, sekira Pukul 18:30 WIB, pada saat saksi 1 sedang berkelahi dengan Terdakwa, kemudian memanggil saksi 2 (adik kandung saksi 1) dengan tujuan untuk menengahi pertengkaran antara saksi 1 dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu saksi 1 menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak korban 1 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak tirinya pada Tahun 2014 dan Tahun 2018, mendengar cerita tersebut kemudian saksi 2 langsung menanyakan hal tersebut kepada anak korban 1 dan dijawab "iya benar", setelah itu saksi 2 bersama dengan saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : XXX / 445 / RSUD.PNJ, tahun 2022, an. Anak Korban 1 (masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erianto. M.Ked (For) SP.FM, dokter pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan: "Luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 3, jam 6, jam 11 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar."
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXX, tanggal 17 Mei 2010, yang menerangkan pada tahun 2005 telah lahir seorang anak perempuan di Pangkalan Bun atas nama Anak Korban 1, dari seorang ibu bernama Saksi 1 dan ayah bernama XXX, sehingga umur anak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban 1 pada saat kejadian pertama Tahun 2014 masih berusia 9 (Sembilan) Tahun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX / 03 / IV / 2013, hari Selasa, tahun 2013, telah menikah pasangan atas nama saksi 1, di KUA Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, Pada Tahun 2016 (hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti) sampai dengan bulan Juni 2022 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, di depan rumah yang beralamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang mempunyai hubungan keluarga, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 (hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti) sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban 2 menjemput Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 (anak tiri Terdakwa) dari sekolah menggunakan sepeda motor dengan

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu*



posisi duduk Anak Korban 2 di depan Terdakwa dan Anak Korban 1 di belakang Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di depan barakan/rumah Anak Korban 1 yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban 1 turun dari motor dan masuk ke dalam barakan/rumah Anak Korban 1, Kemudian Anak Korban 2 hendak turun dari motor namun ditahan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Anak Korban 2 jangan turun, kamu di sini aja sama angh (paman)", kemudian Terdakwa langsung mengelus paha Anak Korban 2 dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban 2 dan memainkan jari tangan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban 2 kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan mengatakan "Jangan laporkan ibumu atau bapakmu ya";
- Bahwa kemudian Anak Korban 1 keluar dari barakan/rumah dan menghampiri Anak Korban 2, Setelah Terdakwa melihat Anak Korban 1, kemudian Terdakwa langsung melepas jarinya dari dalam kemaluan Anak Korban 2 dan selanjutnya Anak Korban 1 naik kembali ke motor yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Anak Korban 1, dan Anak Korban 2 pergi mengantarkan Anak Korban 2 pulang ke rumah Anak Korban 2;
- Bahwa selanjutnya pada bulan agustus Tahun 2021 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti) sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang merupakan Paman dari anak korban 3 mengajak anak korban 3 untuk main ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu anak korban 3 di suruh duduk di depan Terdakwa; kemudian sesampainya di rumah Terdakwa pada saat anak korban 3 ingin turun dari sepeda motor, Terdakwa memegang kemaluan anak korban 3 dari luar celananya;
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut berulang sampai 5 (lima) kali sejak bulan agustus 2021 sampai dengan bulan juni 2022 (hari dan tanggal tidak dapat di ingat dengan pasti) yang di lakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban 3 dengan cara yang hampir sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal Agustus 2020 yang menerangkan, telah lahir anak perempuan atas nama Anak Korban 2 di Pangkalan Bun, anak ke satu dari (ayah) Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan (ibu) , sehingga umur Anak Korban 2 pada saat peristiwa pidana terjadi adalah berusia 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tanggal Juni 2014 yang menerangkan bahwa di Kotawaringin Barat telah lahir anak perempuan atas nama Anak Korban 3, sehingga umur Anak Korban 3 pada saat peristiwa pidana terjadi adalah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022 an. Anak Korban 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erianto. M.Ked (For) SP.FM, dokter pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan: "Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam : 5, jam : 6, jam : 9, jam : 12 akibat telah terjadi trauma tumpul masuknya ke dalam liang vagina";
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022 an. Anak Korban 3 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erianto. M.Ked (For) SP.FM, dokter pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan: "Dari hasil pemeriksaan luka robek pada selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam : 3 jam : 6 jarum, jam : 9, jam 11 dan jam :12 : akibat Trauma Tumpul";

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak korban 1 masih kelas 3 (tiga) SD, sekitar tahun 2014 jam 12.00 Wib di rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban 1 pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban 1 ganti baju dan Anak Korban 1 rebahan di depan TV, tiba-tiba Anak Korban 1 diangkat dan dibawa ke kamar Ibu Anak Korban 1, kemudian Anak Korban 1 ditaruh di atas kasur, lalu celana Anak Korban 1 dilepas oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja tanpa baju. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban 1. setelah itu Anak Korban 1 memasang celana Anak Korban 1, kemudian Terdakwa mengatakan, "Jangan kasih tau Mama, kalau lama bilang aja lagi cuci piring", karena pada saat itu Anak Korban 1 mau pergi ke rumah nenek. Setelah itu Anak Korban 1 pasang celana Anak Korban 1 dan langsung keluar kamar. Kemudian Anak Korban 1 ke rumah nenek Anak Korban 1 bersama Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018, jam 05.00 WIB, di Demak, Jawa Tengah, saat Anak Korban 1 kelas 1 (satu) SMP, awalnya Anak Korban 1 sedang tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, Anak Korban 1 kaget dan terbangun, kemudian tidak lama Terdakwa membuka resleting celananya tanpa melepas celananya, kemudian Terdakwa melepas setengah celana Anak Korban 1, lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke alat kemaluan Anak Korban 1 tetapi tidak sampai dalam, lalu Anak Korban 1 pura-pura gerak dan kemudian Terdakwa melepas penisnya dari vagina Anak Korban 1. Setelah itu Terdakwa memasang celananya dan pergi bekerja;
- Bahwa pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban 1 merasakan sakit pada vagina;
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 1, Terdakwa membuka celana miliknya, kemudian membuka celana milik Anak Korban 1, lalu memegang-megang vagina, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban 1;
- Bahwa Anak Korban 1 ada menceritakan kepada Ibu Anak Korban 1 namun Ibu tidak percaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban 1 menjadi lebih diam dan menjadi lebih dingin terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban 1, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni Terdakwa pada saat kejadian yang pertama penis Terdakwa tidak masuk ke dalam vagina Anak Korban 1 karena Anak Korban 1 masih kecil dan Terdakwa tidak tega melakukannya, sedangkan untuk kejadian kedua Terdakwa hanya memegang alat kelamin Anak Korban 1 menggunakan tangan saja;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban 1;
- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Korban 1, sedangkan Terdakwa adalah suami Saksi atau bapak tiri Anak Korban 1;
- Bahwa Saksi 1 pertama kali mengetahui hal tersebut pada sekitar tahun 2018 dimana pada saat itu Saksi 1 bertengkar dengan Anak Korban 1 dan pada saat itu Anak Korban 1 merasa tersudutkan oleh Saksi 1 dan menganggap Saksi 1 membela suami/ Terdakwa sehingga Anak Korban 1 mengatakan bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa hanya saja pada saat itu Anak Korban 1 masih pendam sendiri sambil mencari bukti dan sampai dengan pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 18.30 WIB pada saat Saksi 1 cekcok mulut dan bertengkar dengan Terdakwa hal kejadian tersebut terungkit kembali karena terus berkelahi akhirnya Saksi 1 menelepon saksi 2/ Adik Saksi untuk menengahi Saksi 1 dengan Terdakwa, pada saat saksi 2 datang, saksi 2 menasehati kami akan tetapi keadaannya berbalik menjadi tambah panas dikarenakan pada saat itu Saksi 1 meminta Anak Korban 1 untuk menceritakan perihal kejadian bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa beberapa tahun yang lalu dan kemudian Anak Korban 1 langsung menceritakan perihal dirinya telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa pertama kali pada tahun 2014 jam 12.00 WIB di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang kedua atau terakhir pada sekitar tahun 2018 jam 05.00 WIB di rumah kontrakan daerah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban 1, pada saat masih kelas 3 (tiga) SD, awalnya pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban 1 ganti baju dan rebahan di depan TV, kemudian tiba-tiba Anak Korban 1 diangkat dan dibawa ke kamar Saksi, kemudian Anak Korban 1 ditaruh diatas kasur, lalu celana Anak Korban 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepas oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja tanpa baju, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban 1 sampai dalam, setelah itu Anak Korban 1 memasang celananya, kemudian Terdakwa mengatakan, “jangan kasih tau mama, kalau lama bilang aja lagi cuci piring”, karena pada saat itu Anak Korban 1 mau pergi ke rumah nenek setelah itu Anak Korban 1 pasang celana dan langsung keluar kamar, kemudian Anak Korban 1 ke rumah nenek bersama Terdakwa, Kemudian kejadian pada saat Anak Korban 1 kelas 1 (satu) SMP, awalnya Anak Korban 1 sedang tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa memegang vagina Anak Korban, kemudian kaget dan terbangun, kemudian tidak lama Terdakwa membuka resleting celananya tanpa melepas celananya, kemudian Terdakwa melepas setengah celana Anak Korban 1, lalu Terdakwa memegang alat kemaluan Anak Korban 1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban 1 tetapi tidak sampai dalam, lalu Anak Korban 1 pura-pura gerak dan kemudian Terdakwa melepas penisnya dari vagina Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memasang celananya dan pergi bekerja kembali;

- Bahwa menurut Anak Korban 1, pada kejadian pertama, Terdakwa ada mengancam Anak Korban 1 dengan mengatakan “Jangan kasih tau Mama”;
- Bahwa sikap Anak Korban 1 terhadap Terdakwa menjadi lebih diam dan dingin karena takut dan risih;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi 1 bersama saksi 2 melapor ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Anak Korban 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2016 jam 12.00 WIB, di depan barakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Anak Korban 2 masih kelas 4 (empat) SD, awalnya sekitar jam 12.00 Wib Anak Korban 2 pulang sekolah nebeng dengan kakak sepupu Anak Korban 2 yang bernama Anak Korban 1, kami dijemput oleh Terdakwa, kemudian kami pergi ke barakan tempat Anak Korban 1 di

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sampai didepan barakan, Anak Korban 1 turun dan masuk ke dalam barakan, tetapi ketika Anak Korban 2 hendak turun untuk ikut Anak Korban 1 masuk ke dalam barakan, Terdakwa melarang Anak Korban 2 untuk ikut dan mengatakan, "Jangan turun, kamu disini aja sama ayah (paman)". Kemudian Terdakwa langsung mengelus pantat dan paha Anak Korban 2, setelah itu jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban 2 lumayan lama dan dimainkan kemaluan Anak Korban 2, kemudian ketika Anak Korban 1/ kakak sepupu datang, Terdakwa melepas jarinya dari kemaluan Anak Korban 2;

- Bahwa Anak Korban 2 merasa sakit pada bagian vagina;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 2 "Jangan kasih tau Bapak";
- Bahwa Anak Korban 2 tidak melawan karena takut pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban 2 tidak berani cerita kejadian tersebut, namun setelah ada peristiwa yang menimpa Anak Korban 1 tersebut, Anak Korban 2 baru berani cerita ke pihak keluarga;
- Bahwa Terdakwa terkadang kalau Anak Korban 2 suka memegang pantat Anak Korban 2;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Anak Korban 2 menjadi risih dan dingin dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban 2, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni kakak ipar/ bapak tiri anak korban 1 atau paman Anak Korban 2;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 skj. 18.30 WIB, Saksi 2 dihubungi saksi 1/ Kakak Saksi untuk ke rumah kakak Saksi 1 karena telah terjadi perselisihan / cekcok mulut. Kemudian setelah sampai dirumahnya Saksi 2 berusaha menasihatinya, akan tetapi suasana tambah ribut dan memanas dikarenakan Kakak Saksi bercerita bahwa 4 (empat) tahun yang lalu Terdakwa pernah menyetubuhi terhadap Anak Korban 1. Setelah mendengar kejadian tersebut Anak Korban 1 dipanggil ibunya dan menjelaskan yang sejujurnya. Setelah itu Saksi 2 langsung menanyakan kepada Anak



Korban 1, “Apa benar ayah kam pernah melecehkan ikam”, kemudian Anak Korban 1 menjawab “Iya benar”. Mendengar cerita Anak Korban 1 seperti itu, Saksi 2 langsung membawa ibu kandungnya saksi 1 dan Anak Korban 1 ke Polres Kobar untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses lebih lanjut. Kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban 2 / Anak Saksi dan mendapatkan cerita dari Anak Korban 2 pernah dicabuli oleh Terdakwa juga;

- Bahwa Saksi 2 mendengar cerita dari saksi 1 mengenai persetubuhan Terdakwa kepada Anak Korban 1;
  - Bahwa Saksi 2 mendengar cerita dari Anak Korban 2 mengenai peristiwa cabul yang dialaminya yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban 2 menjadi lebih pendiam dan dingin terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban 2 mengatakan pada saat kejadian pertama ada diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “Jangan bilang Bapak”;
- Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Korban 3 tanpa mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 Anak Korban 3 diajak main ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban 3 disuruh duduk di depan. Sesampainya di rumah Terdakwa pada saat Anak Korban 3 mau turun dari sepeda motor, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban 3 dari luar dan kejadian tersebut terjadi pada saat Anak Korban 3 dijemput untuk main ke rumahnya. Kejadian kedua pun hampir sama dengan kejadian pertama dan kejadian kedua hingga yang keempat Anak Korban 3 lupa hari tanggal serta jam nya akan tetapi pada siang hari dan Terdakwa hanya memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban 3 dari luar celana Anak Korban 3 dan kejadian yang terakhir pada bulan Juni 2022 sekitar jam 13.00 WIB dengan cara yang sama hanya memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban 3 dari luar celana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 3 merasa sakit pada bagian vagina;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban 3 tidak ada melawan saat akan dicabuli Terdakwa dan tidak ada berteriak minta tolong karena takut Terdakwa marah, namun Anak Korban 3 ada menangkis tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban 3 tidak berani cerita kejadian tersebut, namun setelah ada peristiwa yang menimpa Anak Korban 3 tersebut baru Anak Korban 3 berani cerita ke pihak keluarga;
- Bahwa Anak Korban 3 mengalami ketakutan dan tidak ingin bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban 3, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi 3 mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 10.25 WIB, setelah mengetahui adanya peristiwa yang menimpa Anak Korban 1 yang merupakan keponakan Saksi 3, maka setelah itu Saksi 3 juga langsung bertanya kepada Anak Korban 3 karena dulu Saksi 3 dan Anak Korban 3 pernah tinggal satu rumah dengan Terdakwa selama setahun, sehingga membuat Saksi 3 khawatir. Kemudian saat Saksi 3 bertanya kepada Anak Korban 3 apakah ia pernah dicabuli oleh Terdakwa atau pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa, dan hingga akhirnya Anak Korban 3 pun baru terbuka dan menceritakan kepada Saksi 3 bahwa Anak Korban 3 sudah sering dicabuli oleh Terdakwa dengan cara di pegang kemaluan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban 3 kejadian pencabulan tersebut terjadi kurang lebih 5 (lima) kali, namun untuk waktunya sudah tidak ingat. Yang diingat hanya kejadian saat pertama kali dan terakhir kali, Pencabulan pertama kali terjadi sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WIB dan kejadian yang terakhir terjadi sekitar bulan Juni 2022 sekitar jam 13.00 WIB di depan rumah Terdakwa saat Anak Korban 3 mau turun dari motor;
- Bahwa menurut Anak Korban 3, Terdakwa hanya memegang vaginanya dari luar;
- Bahwa Anak Korban 3 mengalami ketakutan dan tidak ingin bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ERIANTO, Sp.F bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan visum kepada Anak Korban 1, Anak Korban 2, dan Anak Korban 3;
- Bahwa hasil pemeriksaan Anak Korban 1 dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 3, jam 6, jam 11 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;
- Bahwa hasil pemeriksaan Anak Korban 2 dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 5, jam 6, jam 9, jam 12 akibat telah terjadi trauma tumpul masuknya ke dalam liang vagina;
- Bahwa hasil pemeriksaan Anak Korban 3 dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap luka robek pada selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam : 3, jam :6, jam: 9, Jam: 11, Jam:12 akibat trauma tumpul;
- Bahwa yang dimaksud penetrasi adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar (Porsio);
- Bahwa yang dimaksud trauma tumpul adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul, seperti : jari tangan, batu, kayu, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan trauma, seperti pada kasus ini trauma tumpul tersebut terjadi dalam liang vagina;
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan visum tersebut dengan cara manual yaitu dengan melakukan observasi dengan tanya jawab dan pengamatan langsung;
- Bahwa setahu ahli tidak ada tanda-tanda khusus selaput dara (liang vagina) robek akibat paksaan namun luka robek tersebut berwarna pucat yang menandakan bahwa robeknya selaput dara tersebut sudah terjadi diatas 24 hari atau lebih (luka lama);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percabulan pada anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 3;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban 1 pada saat masih kelas 3 (tiga) SD pada sekitar tahun 2014 jamnya Terdakwa lupa di Rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan kejadian kedua sekitar tahun 2019 Anak Korban 1 masih SMP kelas 1 namun Terdakwa hanya memegang alat kelamin Anak Korban 1 karena menyadari kalau Anak Korban 1 masih kecil ;
- Bahwa Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban 1 “Jangan ngomong sama mama ya”;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban 1 yakni Terdakwa memandikan Anak Korban 1 dan disaat bersamaan Terdakwa memegang dan memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban 1 dan pada saat itu juga Terdakwa ikut mandi bersama, dan Terdakwa menyabuninnya dan memandikannya hingga selesai dan kemudian Terdakwa yang mengantarnya ke sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban 2 dengan cara memasukkan jari tangan ke dalam vagina Anak Korban 2;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 pada siang hari sewaktu Terdakwa menjemput pulang sekolah Anak Korban 1, Terdakwa melihat Anak Korban 2 belum dijemput sekolah oleh orang tuanya atau keluarganya, kemudian Terdakwa menawarinya, kemudian akhirnya Anak Korban 2 mau ikut dengan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban 2 duduk depan Terdakwa dan Anak Korban 1 dibelakang Terdakwa, kemudian sebelum Terdakwa antar, Terdakwa ajak ke barakan ke tempat keluarga. Setelah sampai di depan barakan, Anak Korban 1 turun dari motor, dan ketika Anak Korban 2 hendak turun, Terdakwa langsung bilang “Jangan turun, kamu disini aja sama ayah”, kemudian pada saat diatas motor tersebut tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban 2, yang mana posisi Anak Korban 2 duduk diatas motor di depan Terdakwa. Kemudian setelah tangan kirinya masuk setelah itu jari tangan Terdakwa main-mainkan ke kemaluan Anak Korban 2 kurang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 menit dan setelah itu Anak Korban 1 naik kembali ke atas motor dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban 2 ke rumahnya;

- Bahwa sedangkan pencabulan terhadap Anak Korban 3 awalnya kejadian tersebut pertama kali terjadi pada bulan Agustus 2021 pada sore hari sekitar jam 16.00 wib pada waktu Terdakwa pulang ke rumah setelah berjualan pentol keliling, setelah sampai di rumah Terdakwa bersih-bersih badan, kemudian Terdakwa melihat ada Anak Korban 3 berada di rumah Terdakwa, setelah itu waktu menunjukkan hampir sudah sore, akhirnya Terdakwa mengantar pulang ke rumah Anak Korban 3 diatas motor sebelum pulang Anak Korban 3 naik di depan Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa pun memegang kemaluan Anak Korban 3 dari luar sambil bermain-mainkan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut lagi sekitar tahun 2022 namun untuk tanggal dan bulannya Terdakwa lupa waktu itu Terdakwa menjemput Anak Korban 3 di rumahnya dan ingin mengajak bermain bersama anak Terdakwa di rumah, kemudian Anak Korban 3 naik diatas motor duduk depan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban 3 ke rumah Terdakwa, sewaktu belum turun dari motor, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban 3 dari luar dengan menggunakan tangan kirinya akan tetapi setelah pada saat Terdakwa memegang kemaluannya, tangan Terdakwa ditangkis oleh Anak Korban 3 dan kemudian Anak Korban 3 langsung turun ke rumah Terdakwa dan bermain bersama anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban 1 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 3, 6, 11, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;
2. Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi 1 Nomor XXX/03/IV/2013 tanggal April 2013;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 1 Nomor XXX tanggal Mei 2010;
4. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Terdakwa Nomor XXX tanggal Mei 2014;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Kasus Anak atas nama Anak Korban 1 tanggal 22 Juli 2022;
6. *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban 2 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 5, 6, 9, 12, akibat telah terjadi trauma tumpul masuknya ke dalam liang vagina;
7. Laporan Kasus Anak atas nama Anak Korban 2 tanggal 22 Juli 2022;
8. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 2 Nomor XXX tanggal Agustus 2020;
9. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi 2 Nomor XXX tanggal September 2020;
10. *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban 3 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, 6, 9, 11, dan 12 akibat trauma tumpul;
11. Laporan Kasus Anak atas nama Anak Korban 3 tanggal 22 Juli 2022;
12. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 3 Nomor XXX tanggal Juni 2014;
13. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga R Nomor XXX tanggal April 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menyatakan pada saat kejadian pertama dengan anak korban 1, penis Terdakwa tidak masuk ke dalam vagina Anak Korban 1 karena Anak Korban 1 masih kecil dan Terdakwa tidak tega melakukannya. Sedangkan untuk kejadian kedua Terdakwa hanya memegang alat kelamin Anak Korban 1 menggunakan tangan saja. Terhadap fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan yang disampaikan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya maka terhadap keterangan Terdakwa tersebut haruslah dianggap tidak relevan dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak atau setidaknya tidaknya sebagai bagian dari pembelaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2014, jam 12.00 WIB, di rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban 1 -yang masih duduk di kelas 3 SD- pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa/ ayah tiri, kemudian Anak Korban 1 ganti baju dan rebahan di depan TV, kemudian tiba-tiba Anak Korban 1 diangkat dan dibawa ke kamar Ibu Anak Korban 1. Kemudian Anak Korban 1 ditaruh diatas kasur, lalu celana Anak Korban 1 dilepas oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja tanpa baju, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban 1. Setelah itu Anak Korban 1 memasang celana Anak Korban 1, kemudian Terdakwa mengatakan, "Jangan kasih tau Mama, kalau lama bilang aja lagi cuci piring", karena pada saat itu Anak Korban 1 mau pergi ke rumah nenek. Setelah itu Anak Korban 1 pasang celana Anak Korban 1 dan langsung keluar kamar. Kemudian Anak Korban 1 ke rumah nenek Anak Korban 1 bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, jam 05.00 WIB, di Demak, Jawa Tengah, saat Anak Korban 1 kelas 1 (satu) SMP, awalnya Anak Korban 1 sedang tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, Anak Korban 1 kaget dan terbangun, kemudian tidak lama Terdakwa membuka resleting celananya tanpa melepas celananya, kemudian Terdakwa melepas setengah celana Anak Korban 1, lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban 1 tetapi tidak sampai dalam, lalu Anak Korban 1 pura-pura gerak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memasang celananya dan pergi bekerja;
- Bahwa pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban 1 tidak melawan karena takut kepada Terdakwa yang adalah orang tua laki-laki yang mengatakan untuk tidak menceritakan kepada saksi 1/ Ibu Anak Korban 1;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 1 mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* atas nama Anak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Korban 1 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 3, 6, 11, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;

- Bahwa peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban 1 diketahui pada tahun 2018 saat saksi 1 bertengkar dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 1 merasa tersudut karena saksi 1 seolah-olah membela Terdakwa sehingga Anak Korban 1 mengatakan pernah disetubuhi Terdakwa, namun baru pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 18.30 WIB pada saat saksi 1 cekcok mulut dan bertengkar dengan Terdakwa -disaksikan oleh saksi 2-, dimana Anak Korban 1 langsung menceritakan perihal dirinya telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa sebagaimana di atas;
- Bahwa setelah peristiwa itu terungkap, saksi 2 bertanya kepada anak korban 2/ anak kandungnya, dan Anak Korban 2 menyampaikan pada tahun 2016, jam 12.00 WIB, di depan barakan, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Anak Korban 2 masih kelas 4 (empat) SD, awalnya sekitar jam 12.00 Wib Anak Korban 2 pulang sekolah nebeng dengan kakak sepupu yang bernama Anak Korban 1, kami dijemput oleh Terdakwa, kemudian kami pergi ke barakan tempat Anak Korban 1. Ketika sampai di depan barakan, Anak Korban 1 turun dan masuk ke dalam barakan, tetapi ketika Anak Korban 2 hendak turun untuk ikut Anak Korban 1 masuk ke dalam barakan, Terdakwa melarang Anak Korban 2 untuk ikut dan mengatakan, "Jangan turun, kamu disini aja sama angah (paman)", kemudian Terdakwa langsung mengelus pantat dan paha Anak Korban 2, setelah itu jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban 2 lumayan lama dan dimainkan kemaluan Anak Korban 2, kemudian ketika Anak Korban/ kakak sepupu datang, Terdakwa melepas jarinya dari kemaluan Anak Korban 2;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 2 "Jangan kasih tau Bapak";
- Bahwa Anak Korban 2 tidak melawan karena takut pada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 2 mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban 2 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah



jarum jam 5, 6, 9, 12, akibat telah terjadi trauma tumpul masuknya ke dalam liang vagina;

- Bahwa begitu pula saksi 3, yang mengetahui peristiwa yang menimpa Anak Korban 1, lalu bertanya kepada anak korban 3 karena mereka pernah tinggal bersama Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan Anak Korban 3 menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban 3 sudah sering dicabuli oleh Terdakwa dengan cara dipegang kemaluan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan yang diingat hanya peristiwa pertama pada bulan Agustus 2021 Anak Korban 3 diajak main ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban 3 disuruh duduk di depan. Sesampainya di rumah pada saat Anak Korban 3 mau turun dari sepeda motor memegang kemaluan Anak Korban 3 dari luar dan kejadian tersebut terjadi pada saat korban dijemput Terdakwa untuk main ke rumahnya. Kejadian kedua pun hampir sama dengan kejadian pertama dan kejadian kedua hingga yang keempat korban lupa hari tanggal serta jam nya akan tetapi pada siang hari dan Terdakwa hanya memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban 3 dari luar celana dan kejadian yang terakhir pada bulan Juni 2022 sekitar jam 13.00 WIB dengan cara yang sama hanya memegang dan mengelus kemaluan korban dari luar celana;
- Bahwa Anak Korban 3 tidak ada melawan saat akan dicabuli Terdakwa dan tidak ada berteriak minta tolong karena takut Terdakwa marah, namun korban ada menangkis tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban 3 tidak berani cerita kejadian tersebut, namun setelah ada peristiwa yang menimpa Anak Korban tersebut baru Anak Korban 3 berani cerita ke pihak keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 3 mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban 3 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, 6, 9, 11, dan 12 akibat trauma tumpul;
- Bahwa saat peristiwa terjadi hingga persidangan, Anak Korban 1, Anak Korban 2, Anak Korban 3, masih berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 masih ada ikatan keluarga yakni paman tiri dari Anak-Anak Korban, sedangkan dengan Anak Korban 1 adalah anak tiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Anak-Anak Korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulasi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dan sesudahnya barulah mempertimbangkan dakwaan kedua. Adapun dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain;
3. Unsur Dengan Sengaja;
4. Unsur Dilakukan Secara Berlanjut;
5. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini

*Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan orang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seseorang yang bernama TERDAKWA ternyata adalah orang yang berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan TERDAKWA adalah orang sebagaimana dimaksud pengertian unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara spesifik tidak memberikan batasan/pengertian tentang kekerasan. Untuk memperoleh batasan/pengertian tentang kekerasan, dapatlah kita mengikuti doktrin hukum yang disampaikan oleh R.Susilo dimana kekerasan diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (KUHP Serta komentar. Hal.98);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yakni sebagai sesuatu yang diancamkan; 2 perbuatan (hal dsb) mengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yakni 1 memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa: para pembajak ~ pilot mendaratkan pesawatnya di pelabuhan udara itu; 2 berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa: sudah dilarang masuk, tetapi mereka ~ juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan menurut Kamus Bahasa Indonesia Online adalah bersanggama atau melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, tidak bersifat kumulasi melainkan cukup dengan terpenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bentuk perbuatan saja, maka telah dianggap memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan perbuatan yang paling sesuai dengan jenis perbuatan diatas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah korban adalah anak sebagaimana pengertian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, serta keterangan korban 1, bahkan keterangan Terdakwa menyatakan saat peristiwa pidana pertama terjadi, Korban masih duduk di kelas 3 SD, dan saat peristiwa kedua terjadi, Korban 1 masih duduk di bangku SMP. Hal mana dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Korban 1 Nomor XXX tanggal Mei 2010. Diketahui pula saat peristiwa pertama terjadi Korban berusia 9 tahun dan saat peristiwa kedua terjadi Korban berusia 13 tahun. Atas dasar fakta dan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Korban adalah seorang anak sebagaimana pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diketahui pada tahun 2014, jam 12.00 WIB, di rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban 1 -yang masih duduk di kelas 3 SD usia 9 tahun- pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa/ ayah tiri, kemudian Anak Korban 1 ganti baju dan rebahan di depan TV, kemudian tiba-tiba Anak Korban 1 diangkat dan dibawa ke kamar Ibu Anak Korban 1. Kemudian Anak Korban 1 ditaruh diatas kasur, lalu celana Anak Korban 1 dilepas oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja tanpa baju, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban 1. Setelah itu Anak Korban 1 memasang celana Anak Korban 1, kemudian Terdakwa mengatakan, "Jangan kasih tau Mama, kalau lama bilang aja lagi cuci piring", karena pada saat itu Anak Korban 1 mau pergi ke rumah nenek. Setelah itu Anak Korban 1 pasang celana Anak Korban 1 dan langsung keluar kamar. Kemudian Anak Korban 1 ke rumah nenek Anak Korban 1 bersama Terdakwa. Selanjutnya pada tahun 2018, jam 05.00 WIB, di Demak, Jawa Tengah, saat Anak Korban 1 kelas 1 (satu) SMP usia 13 tahun, awalnya Anak Korban 1 sedang tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, Anak Korban 1 kaget dan terbangun, kemudian tidak lama Terdakwa membuka resleting celana nya tanpa melepas celana nya, kemudian Terdakwa melepas setengah celana Anak Korban 1, lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, kemudian

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban 1 tetapi tidak sampai dalam, lalu Anak Korban 1 pura-pura gerak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memasang celana nya dan pergi bekerja. Pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban 1 tidak melawan karena takut kepada Terdakwa yang adalah orang tua laki-laki yang mengatakan untuk tidak menceritakan kepada saksi 1/ Ibu Anak Korban 1. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 1 mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban 1 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 3, 6, 11, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang terjadi pada tahun 2014 jam 12.00 WIB, di rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah mengangkat dan membawa Anak Korban 1 ke kamar ibunya kemudian Anak Korban 1 ditaruh diatas kasur, lalu celana Anak Korban 1 dilepas oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja tanpa baju, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban 1. Begitu pula perbuatan Terdakwa pada tahun 2018, jam 05.00 WIB, di Demak, Jawa Tengah yang mana saat Anak Korban 1 sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1 sehingga Anak Korban 1 kaget dan terbangun. Kemudian tidak lama Terdakwa membuka resleting celana nya tanpa melepas celana nya, kemudian Terdakwa melepas setengah celana Anak Korban 1, lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban 1 tetapi tidak sampai dalam, lalu Anak Korban 1 pura-pura gerak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memasang celananya dan pergi bekerja, adalah bentuk perbuatan yang telah menebarkan rasa takut kepada Anak Korban 1 yang adalah makhluk lemah dan belum dapat menjaga dirinya baik secara fisik dan mental selanjutnya memperlakukan Anak Korban 1 tidak sesuai keinginan daripadanya ataupun tidak ditanyakan apakah ia berkenan akan perbuatan yang akan diterimanya atau tidak. Terdakwa sendiri dalam kapasitas dan derajatnya selaku orang tua/ manusia dewasa telah memberikan tekanan tersendiri bagi Anak Korban 1, sehingga Anak Korban 1 memperoleh gambaran ancaman kekerasan yang



dapat terjadi dan menimpa dirinya jika Anak Korban 1 mengungkapkan apa yang dialaminya kepada Ibu Korban, hal mana berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban 1 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 3, 6, 11, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban 1 saat itu berusia 9 (sembilan) tahun dan 13 (tiga belas) tahun untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa kesalahan mencakup kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban 1 karena ingin melampiaskan nafsu seksual hal mana dilakukan terhadap Anak Korban 1 karena Anak Korban 1 adalah pihak yang lemah dan tidak dapat membela dirinya sehingga dapat mempermudah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan bentuk perbuatan kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan Secara Berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 64 KUHP, menurut pendapat Andi Hamzah (Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia hal.536) pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan adanya faktor jarak waktu. Mengenai jarak waktu berdasarkan Arrest Hoge Raad Nomor 8255 yang memiliki kaidah hukum dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengklasifikasikan unsur ini merupakan unsur tambahan dalam membuktikan perbuatan Terdakwa dan bukan merupakan unsur pokok, dalam artian tidak melekat unsur tindak pidana yang didakwakan, melainkan hanya berupa unsur pelengkap suatu tindak pidana yang didakwakan. Andaiapun jika unsur ini tidak terpenuhi, tidak mempengaruhi pembuktian unsur pokok atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diketahui pada tahun 2014, jam 12.00 WIB, di rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban 1 -yang masih duduk di kelas 3 SD usia 9 tahun- pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa/ ayah tiri, kemudian Anak Korban 1 ganti baju dan rebahan di depan TV, kemudian tiba-tiba Anak Korban 1 diangkat dan dibawa ke kamar Ibu Anak Korban 1. Kemudian Anak Korban 1 ditaruh diatas kasur, lalu celana Anak Korban 1 dilepas oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saja tanpa baju, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban 1. Setelah itu Anak Korban 1 memasang celana Anak Korban 1, kemudian Terdakwa mengatakan, "Jangan kasih tau Mama, kalau lama bilang aja lagi cuci piring", karena pada saat itu Anak Korban 1 mau pergi ke rumah nenek. Setelah itu Anak Korban 1 pasang celana Anak Korban 1 dan langsung keluar kamar. Kemudian Anak Korban 1 ke rumah nenek Anak Korban 1 bersama Terdakwa. Selanjutnya pada tahun 2018, jam 05.00 WIB, di Demak, Jawa Tengah, saat Anak Korban 1 kelas 1 (satu) SMP usia 13 tahun, awalnya Anak Korban 1 sedang tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, Anak Korban 1 kaget dan terbangun, kemudian tidak lama Terdakwa membuka resleting celana nya tanpa melepas celana nya, kemudian Terdakwa melepas setengah celana Anak Korban 1, lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban 1 tetapi tidak sampai dalam, lalu Anak Korban 1 pura-pura gerak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memasang celana nya dan pergi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -yang dilakukan pada tahun 2014 jam 12.00 WIB, di rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan perbuatan yang dilakukan pada tahun 2018, jam 05.00 WIB, di Demak, Jawa Tengah- adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendak yang sama yakni ingin melampiaskan hawa nafsu kepada orang yang lemah yang tidak mampu membela diri sehingga kehendak yang diharapkan dapat terwujud, serta perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang sejenis yakni kejahatan kesusilaan, akan tetapi rentang waktu perbuatan pertama dengan kedua jauh terpaut 4 (empat) tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak masuk kualifikasi perbuatan berlanjut karena rentang waktu lebih dari 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tahun 2014 jam 12.00 WIB, di rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan perbuatan yang dilakukan pada tahun 2018, jam 05.00 WIB, di Demak, Jawa Tengah, bukan merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;



**Ad.5. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada tahun 2014, jam 12.00 WIB, di rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Anak Korban 1 -yang masih duduk di kelas 3 SD usia 9 tahun- pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa/ ayah tiri, kemudian Anak Korban 1 ganti baju dan rebahan di depan TV, kemudian tiba-tiba Anak Korban 1 diangkat dan dibawa ke kamar Ibu Anak Korban 1. Kemudian Anak Korban 1 ditaruh diatas kasur, lalu celana Anak Korban 1 dilepas oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam saja tanpa baju, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban 1. Setelah itu Anak Korban 1 memasang celana Anak Korban 1, kemudian Terdakwa mengatakan, "Jangan kasih tau Mama, kalau lama bilang aja lagi cuci piring", karena pada saat itu Anak Korban 1 mau pergi ke rumah nenek. Setelah itu Anak Korban 1 pasang celana Anak Korban 1 dan langsung keluar kamar. Kemudian Anak Korban 1 ke rumah nenek Anak Korban 1 bersama Terdakwa. Selanjutnya pada tahun 2018, jam 05.00 WIB, di Demak, Jawa Tengah, saat Anak Korban 1 kelas 1 (satu) SMP usia 13 tahun, awalnya Anak Korban 1 sedang tidur, kemudian tiba-tiba Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, Anak Korban 1 kaget dan terbangun, kemudian tidak lama Terdakwa membuka resleting celananya tanpa melepas celananya, kemudian Terdakwa melepas setengah celana Anak Korban 1, lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban 1 tetapi tidak sampai dalam, lalu Anak Korban 1 pura-pura gerak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari Anak Korban 1, setelah itu Terdakwa memasang celana nya dan pergi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kumulasi Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ada melakukan lebih dari 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kejahatan jenis kesusilaan yang masing-masing harus dipandang terjadi sendiri namun dalam pengajuannya hanya diajukan 1 bentuk dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yakni kesusilaan, maka dijatuhkan hanya satu pidana (perbarengan pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pokok dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulasi kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulasi Kedua Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;
4. Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, dan/ atau Korban Meninggal Dunia;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur setiap orang dalam dakwaan kumulasi kesatu, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kumulasi kedua;

Menimbang, bahwa karena Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam dakwaan kumulasi kesatu maka secara *mutatis mutandis* Unsur Setiap Orang dalam dakwaan kumulasi kedua ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa pengertian, anak, kekerasan, atau ancaman kekerasan, serta memaksa, telah dijabarkan pada unsur ad.2 dakwaan kumulasi kesatu sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap penjabaran pengertian tersebut dimasukkan sebagai pengertian anak, kekerasan atau ancaman kekerasan, serta memaksa pada dakwaan kumulasi kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tipu muslihat sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yakni siasat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yakni tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya; dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yakni berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa pengertian cabul menurut Kamus Bahasa Indonesia Online adalah (1) keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan; kesusilaan) (website: [www.kbbi.web.id/cabul](http://www.kbbi.web.id/cabul));

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan-perbuatan (sub-unsur) yang terdapat dalam unsur ini, tidak bersifat kumulasi melainkan cukup dengan



terpenuhi salah satu bentuk perbuatan saja, maka telah dianggap memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada tahun 2016, jam 12.00 WIB, di depan barakan, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu anak korban 2 masih kelas 4 (empat) SD usia 10 tahun, awalnya sekitar jam 12.00 WIB, Anak Korban 2 pulang sekolah nebeng dengan kakak sepupu Anak Korban 1, kami dijemput oleh Terdakwa, kemudian kami pergi ke barakan tempat Anak Korban 1. Ketika sampai di depan barakan, Anak Korban 1 turun dan masuk ke dalam barakan, tetapi ketika Anak Korban 2 hendak turun untuk ikut Anak Korban 1 masuk ke dalam barakan, Terdakwa melarang Anak Korban 2 untuk ikut dan mengatakan, "Jangan turun, kamu disini aja sama angah (paman)", kemudian Terdakwa langsung mengelus pantat dan paha Anak Korban 2, setelah itu jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban 2 lumayan lama dan dimainkan kemaluan Anak Korban 2, kemudian ketika Anak Korban/ kakak sepupu datang, Terdakwa melepas jarinya dari kemaluan Anak Korban 2. Atas kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 2 "Jangan kasih tau Bapak". Anak Korban 2 tidak melawan karena takut pada Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 2 mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban 2 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 5, 6, 9, 12, akibat telah terjadi trauma tumpul masuknya ke dalam liang vagina;

Menimbang, bahwa begitu pula anak korban 3 yang bersama saksi 3/ Ibu Anak Korban 3 pernah tinggal bersama Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan Anak Korban 3 menceritakan kepada saksi 3 bahwa Anak Korban 3 sudah sering dicabuli oleh Terdakwa dengan cara dipegang kemaluan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan yang diingat hanya peristiwa pertama pada bulan Agustus 2021 saat berusia 7 tahun, Anak Korban 3 diajak main ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban 3 disuruh duduk di depan Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa pada saat Anak Korban 3 mau turun dari sepeda motor Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban 3 dari luar dan kejadian tersebut terjadi pada saat korban dijemput Terdakwa untuk main ke rumahnya. Kejadian kedua pun hampir sama dengan kejadian pertama dan kejadian kedua hingga yang keempat korban lupa hari tanggal serta jam nya akan tetapi pada siang hari dan Terdakwa hanya memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban 3 dari luar celana dan kejadian yang terakhir pada bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar jam 13.00 WIB dengan cara yang sama hanya memegang dan mengelus kemaluan korban dari luar celana, saat Anak Korban 3 berusia 8 tahun. Anak Korban 3 tidak ada melawan saat akan dicabuli Terdakwa dan tidak ada berteriak minta tolong karena takut Terdakwa marah, namun korban ada menangkis tangan Terdakwa. Awalnya Anak Korban 3 tidak berani cerita kejadian tersebut, namun setelah ada peristiwa yang menimpa Anak Korban tersebut baru Anak Korban 3 berani cerita ke pihak keluarga. Dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 3 mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban 3 Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, 6, 9, 11, dan 12 akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan unsur dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada tahun 2016, jam 12.00 WIB, di depan barakan, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, kepada anak korban 2 masih kelas 4 (empat) SD usia 10 tahun, yang telah mengelus pantat dan paha Anak Korban 2, setelah itu jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban 2 lumayan lama dan dimain-mainkan kemaluan Anak Korban 2 sehingga Anak Korban 2 mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022 dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 5, 6, 9, 12, akibat telah terjadi trauma tumpul masuknya ke dalam liang vagina, serta perbuatan Terdakwa pada bulan Agustus 2021 hingga Juni 2022 total 5 kali, di rumah Terdakwa di Pangkalan Bun, kepada anak korban 3, yang memegang kemaluan Anak Korban 3 dari luar tembus ke dalam sehingga Anak Korban 3 mengalami hal-hal yang termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor XXX/445/RSUD.PNJ tanggal Juli 2022, kesimpulan luka robek selaput dara (liang vagina) pada arah jarum jam 3, 6, 9, 11, dan 12 akibat trauma tumpul, adalah bentuk perbuatan yang telah memperlakukan dengan paksa Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 yang adalah makhluk lemah dan belum dapat menjaga dirinya baik secara fisik dan mental sehingga dapat diperlakukan tidak sesuai keinginan mereka ataupun tidak ditanyakan apakah mereka berkenan akan perbuatan yang akan diterimanya atau tidak. Terdakwa sendiri dalam kapasitas dan derajatnya selaku orang tua/ manusia dewasa telah memberikan tekanan tersendiri bagi Anak Korban 2 dan Anak Korban 3, sehingga Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 memperoleh gambaran ancaman kekerasan yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat terjadi dan menimpa dirinya jika mereka mengungkapkan perbuatan senonoh yang dialaminya kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 untuk dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Terdakwa dan Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 masih ada ikatan keluarga yakni paman tiri dari Anak-Anak Korban, sedangkan dengan Anak Korban 1 adalah anak tiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa merupakan orang tua dan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak-Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, dan/ atau Korban Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan Korban yakni Anak Korban 2 dan Anak Korban 3, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Korban lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pokok dari Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulasi kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan yang diajukan baik dakwaan kumulasi kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun dakwaan kumulasi kedua Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) jo 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan dan mengenai besaran denda dan lama pidana pengganti tersebut akan ditentukan kemudian oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda adalah milik dari Anak Korban, namun apabila dikembalikan dikhawatirkan hanya akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban 1. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan trauma Anak Korban 1 maka terhadap barang bukti tersebut sebaiknya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membawa korban lebih dari 1 (satu) orang;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak-Anak Korban;
- Antara Terdakwa dan Anak-Anak Korban masih ada hubungan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) jo 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” dan “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulasi Kesatu dan Dakwaan Kumulasi Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dihadiri oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh WIDYA NUGRAHENY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.



Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)